

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI







PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR: 50/4-KB/W/2019 NOMOR:

Pada hari ini, tanggal 25 Bulan Agai tahun dua ribu sembilan belas (..-..-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupatrn Sukabumi. berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. I NYOMAN GIRI PRASTA

Bupati Badung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-758 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten berkedudukan di Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Jalan Sempidi, Mengwi, Badung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan

Paraf: PIHAK KESATU:; PIHAK KEDUA:



- kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik dan saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, apabila dipandang lebih efektif dan efesien Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN Pasal 1

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);



- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah:
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Kepariwisataan Budaya Bali;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Badung Tahun 2017-2025;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- 21. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan antar daerah, keterpaduan pengelolaan berbagai kegiatan pernbangunan, sinergitas pengembangan potensi yang dimiliki, sumber daya serta pertukaran pengetahuan dan teknologi.

RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan pemerintahan, yang terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Perhubungan;
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Perencanaan Pembangunan;
- h. Pertanian;
- i. Penanaman Modal;
- j. Pariwisata;
- k. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Tenaga Kerja;
- m. Kepemudaan dan Olah Raga;
- n. Sosial;
- o. Penanganan dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- r. Pangan;
- s. Pertanahan;
- t. Lingkungan Hidup;
- u. Komunikasi dan Informatika;
- v. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- w. Kebudayaan;
- x. Transmigrasi; dan
- y. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.





PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PENUTUP Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

I NYOMAN GIRI PRASTA

H. MARWAN HAMAMI

Paraf: PIHAK PERTAMA:; PIHAK KEDUA:5